

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENAFSIRAN HAKIM PA BANGKALAN TENTANG
PEMELIHARAAN ANAK DALAM PASAL 98 AYAT (3) KHI**

SKRIPSI

Oleh

Siti Ummu Kulsum

NIM. C91217144



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ummu Kulsum

NIM : C91217144

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam / Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim PA Bangkalan Terhadap Pasal 98 Ayat (3) KHI Tentang Pengalihan Pemeliharaan Anak Dari Orang Tua Yang Tidak Mampu Kepada Kerabat Yang Mampu Memelihara Anak.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Ummu Kulsum

C91217144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ummu Kulsum N IM. C91217144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Kemal Riza', written over a faint blue circular stamp.

A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ummu Kulsum NIM. C91217144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




A. Kemal Riza, S.Ag. MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Moh. Budjono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,



Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 09 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Subhan Musafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199932001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ummu Kulsum
NIM : C91217144
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sitiiumkulsum05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM PA

BANGKALAN TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DALAM PASAL 98 AYAT (3) KHI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Oktober 2023

Penulis

(Siti Ummu Kulsum)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim PA Bangkalan Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Pasal 98 Ayat (3) KHI.” Skripsi ini adalah hasil dari sebuah penelitian untuk menjawab dua permasalahan, pertama; bagaimana penafsiran hakim PA Bangkalan tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (3) KHI. Kedua; bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penafsiran hakim PA Bangkalan tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (3) KHI.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), dengan metode analisis deskriptif dan pola pikir deduktif. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan para hakim yang bertugas mengadili perkara *hadānah* di PA Bangkalan, sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dari KHI, UU Perkawinan, kitab-kitab, dan penelitian terdahulu guna memperkuat analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama, penafsiran hakim PA Bangkalan tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (3) KHI relevan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan terutama pada aspek kemampuan secara moral dalam mendidik anak. Pelaku kekerasan, pembunuhan, dan pencandu narkoba dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap anak. Oleh karena itu, pemeliharaan anak dialihkan kepada kerabatnya atas permintaan yang bersangkutan melalui proses pemeriksaan di PA yang berwenang. Tidak ada urutan tetap mengenai orang yang berhak mengasuh anak. Selain karena hubungan darah, hakim menilai kecakapan kerabat dalam mengasuh anak melalui fakta-fakta persidangan. Kedua, penafsiran hakim PA Bangkalan tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (3) KHI meliputi ketidakmampuan orang tua mengasuh anak dalam segi kecakapan secara moral. Selain tabiat buruk atau perilaku tercela, orang dengan pengetahuan agama yang rendah dianggap tidak mampu mengasuh anak dan pengasuhan tersebut dialihkan kepada kerabatnya. Penulis mengelompokkan penafsiran hakim PA Bangkalan dengan pendapat para *fuqahā'*. Pertama, penafsiran hakim Nurul Hidayati dan hakim Nurul Laily, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mengutamakan kerabat perempuan dari jalur perempuan (ibu). Kedua, penafsiran hakim Nirwana sesuai dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali, mengutamakan kerabat perempuan namun tidak lebih mengistimewakan keluarga ibu dibandingkan keluarga ayah.

Setiap orang tua berhak mengasuh, mendidik, serta melindungi putra-putri mereka. Namun, seseorang bisa saja dicabut haknya terhadap anak sebab suatu hal yang menghalanginya untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, bagi hakim sebagai penegak hukum dan pihak yang mengadili suatu perkara, dalam menentukan siapa yang paling berhak mengasuh anak hendaknya senantiasa mempertimbangkan kecakapan orang tersebut terhadap kemaslahatan anak. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik, hingga anak tumbuh dewasa dapat mengurus dirinya sendiri dan menikah.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PEMELIHARAAN ANAK DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM.....	19
A. Pemeliharaan Anak dalam UU Perkawinan dan KHI.....	19
B. Pemeliharaan Anak Dalam Pandangan Para <i>Fuqahā'</i>	27
BAB III PENAFSIRAN HAKIM PA BANGKALAN TENTANG PEMELIHARAAN ANAK.....	41
A. Kedudukan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangkalan.....	41
B. Penafsiran Hakim PA Bangkalan Terhadap Pasal 98 Ayat (3) KHI Tentang Pemeliharaan Anak.....	43

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM PA BANGKALAN TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DALAM PASAL 98 AYAT (3) KHI.....	57
A. Analisis Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim PA Bangkalan Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Pasal 98 Ayat (3) KHI.....	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim PA Bangkalan Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Pasal 98 Ayat (3) KHI.....	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziri, S. A. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*. terj. F. Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- al-Sajistani, I. A.-A. *Sunan Abu Daud*. Beirut: al-Resalah al-A'lamiah, 2009.
- Candrawati, S. D. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Kurniawati, V. *Pengasuhan Anak Cetakan 1*. Jakarta: t.p., 2018.
- Kusuma, H. H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Lubis, S. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. T.tp.: Kencana, 2005.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushab al-Qur'an, 2019.
- Mathlub, A. M. M. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasional, T. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rasyid, R. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Sabiq, S. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sarong, A. H. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdullah, Arifin. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1. No.1 Januari-Juni 2018.
- Darwis, R. "Fiqh Anak Di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10. No. 1. Juni, 2010.
- Nainggolan, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA-MDN)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019).
- Masrufah. "Pengalihan Pengasuhan Anak (*Haḍānah*) (Studi Komperatif Empat Imam Madzhab)". (Skripsi--UIN Sultan Hasanuddin, Banten, 2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bkl
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, K. B. "KBBI versi Online/Daring", Dalam Web Id: <https://kbbi.web.id/hadanah.html>, (24 September 2021).